

PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas)

THE ROLE OF SOCIOLOGY OF LAW IN SOCIETY (Compliance with Traffic Rules)

¹Suyatno, ^{2*}Hartanto, ³Syakdiah, ⁴Nany Noor Kurniyati

^{1,2,3,4} Universitas Widya Mataram

¹dhsslawfirm@gmail.com, ^{2*}hartanto.yogyakarta@gmail.com, ³syakdiah8@gmail.com,
⁴nanykurniyati@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 13 Oktober 2024
Disetujui 25 Oktober 2024
Publikasi November 2024

Keywords:

Lalu lintas, kehidupan,
kepatuhan, hukum,
sosiologi

Abstract

Law in Indonesia is not limited to the issue of legislation or normative levels, but there are more obstacles in its application in society. The application of law is closely related to the sociology of law. The purpose of this study is to examine the role of legal sociology on public obedience and law enforcement, related to traffic rules. This research is normative juridical research with a legal sociology perspective that directly intersects with the reality of society (the application of law). Sociology of Law has many instruments, to convey the understanding of the public and law enforcement about the need to obey the law, no one deliberately wants to experience an accident, namely a traffic accident. Legal arrangements in traffic still refer to the understanding of general law, namely legal events that harm a person, thus giving rise to an obligation from the party who made the mistake to compensate for the loss. Therefore, it is found that the sociology of law cannot avoid the obligation to fulfill the certainty of law enforcement; Obstacles to the application of sociology of law in traffic law enforcement include a lack of socialization and education on the importance of traffic awareness/education to the public (not yet a habit/legal compliance).

Abstrak

Indonesia mengenal hukum adat atau yang secara umum disebut *living law*, yang berfokus pada penerapannya di masyarakat, dan penerapan hukum erat kaitannya dengan sosiologi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan perspektif sosiologi hukum yang bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Sosiologi hukum memiliki banyak instrumen, untuk mengantarkan pemahaman masyarakat maupun penegak hukum tentang perlunya mentaati peraturan hukum, tidak ada orang yang dengan sengaja ingin mengalami musibah yaitu kecelakaan lalu-lintas. Pengaturan hukum dalam lalu lintas tetap mengacu pemahaman hukum umum, yaitu peristiwa hukum yang merugikan seseorang, maka menimbulkan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian. Maka didapati bahwa sosiologi hukum tidak dapat menghindarkan kewajiban pemenuhan terhadap penegakan hukum yang berkepastian; hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaan/ kepatuhan hukum).

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2024 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v6i1.344](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i1.344)

A. PENDAHULUAN

Pelanggaran aturan lalu lintas yang kerap kali menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya, merupakan sebuah pemandangan yang sering kita jumpai langsung dalam kehidupan keseharian kita, maupun berdasarkan informasi yang sering kita lihat, melalui media masa maupun media elektronik. Pelanggaran pelanggaran lalu lintas ini, tidak hanya terjadi di kota-kota besar atau jalan tol, melainkan juga terjadi di daerah-daerah bahkan pedesaan.

Ada peraturan lalulintas yang telah yang termaktub dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;¹ yang seolah tidak dapat menjadi payung untuk mencegah pelanggaran lalu lintas yang kerap kali terjadi. Sering kali terjadi pelanggaran dilakukan dengan sengaja oleh masyarakat, banyak pihak yang bersikap masa bodoh, atau bersikap seolah-olah tidak tahu akan adanya aturan lalu lintas tersebut. Dari penjabaran ini tampak begitu tipis kesadaran masyarakat terkait kepatuhannya terhadap peraturan lalu lintas ini. Ditambah lagi, perbuatan ini seolah-olah telah mengakar dan membudaya dikalangan masyarakat itu sendiri. Sikap masa bodoh, kurangnya toleransi diantara sesama pengguna jalan dan sikap emosional yang muncul dengan mudahnya menjadi pemicu awal pelanggaran lalulintas tersebut.

Ini bukan hal biasa, ini bukan sesuatu yang sederhana yang dapat diacuhkan begitu saja. Begitu banyak kerugian timbul disebabkan dari pelanggaran aturan lalulintas ini, kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, atau akibat fatal lainnya. Kemana aturan hukum? Dimana ketaatan masyarakat atas aturan tersebut?

¹ Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Apakah benar aturan tersebut hanya sebatas aturan, yang setiap saat dapat dilanggar oleh masyarakat, tanpa ada rasa bersalah maupun takut akan akibat sanksi yang akan didapat. Berdasar uraian diatas, judul penelitian ini adalah Peran Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma peraturan perundang-undangan (hukum positif). Sumber data pada penelitian ini utamanya menggunakan data sekunder, sedangkan data lapangan sebatas pendukung.² Lebih lanjut sifat penelitian deskriptif-analisis yang meneliti dengan menggambarkan secara presisi permasalahan dalam obyek penelitian.³ Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum, karena bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peran dan manfaat sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas.

C. PEMBAHASAN

1. Sosiologi Hukum dalam Ketaatan Masyarakat Berlalulintas

a. Aturan Hukum Sebagai Alat Pengatur Kehidupan Masyarakat

Hingga saat ini, istilah hukum menjadi salah satu istilah yang teramat sulit untuk dirangkai, hingga membentuk sebuah definisi khusus tentangnya. Hukum dapat diibaratkan seperti sebuah lukisan abstrak yang dibuat oleh seorang seniman seni rupa yang handal, sehingga untuk dapat mengurai apa makna yang terkandung didalamnya hanya seniman

² Dinny Wirawan Pratiwie, Karina Lizwary, "Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Yuriska*, Vol. 15 No. 1, 2023, hlm.46

³ Hartanto dan Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)", *Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022, Hlm 24

itulah yang mengetahuinya. Pihak lain yang memiliki kesempatan untuk dapat melihat lukisan tersebut belum tentu memiliki jawaban yang sama tentang apa yang tersirat dalam fenomena yang ada dihadapan mereka. Begitulah hukum, banyak ahli hukum mencurahkan kemampuannya, mengerahkan daya pikirnya untuk dapat mengurai satu istilah abstrak yang bernama hukum ini, dan pada kenyataannya hingga hari ini istilah hukum tetap menjadi sebuah misteri, pengertian hukum masih tidak terdefiniskan secara jelas. Apabila dicermati, hukum merupakan suatu peraturan atau adat yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak pemerintah. Selain itu hukum juga meliputi aturan dalam bentuk undang-undang serta peraturan terkait lainnya, kaidah dalam kehidupan masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh para aparat penegak hukum.⁴ Masyarakat memiliki hak atas hukum sebagai warga negara, karena hukum telah menjamin warganya sama kedudukannya di muka hukum.⁵

Para sarjana dan ahli hukum memiliki definisi masing-masing. Namun berdasarkan uraian sebelumnya, definisi yang diberikan oleh para sarjana itu pun tidak sama, belum ada satu definisi pun yang menampakkan adanya kesatuan pendapat, diantara mereka, namun meskipun demikian, tetap ada banyak rumusan tentang hukum, yang dapat kita jadikan acuan memahami apa sebenarnya hukum.

C.S.T. Kansil, salah seorang pakar hukum, memberikan pengertian bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah) yang

mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Simorangkir dan Sastropranoto, bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur/menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran apa terhadap peraturan-peraturan itu berakibat dilakukannya tindakan, yaitu hukuman tertentu.⁷

Beraneka ragam pendapat tentang definisi hukum, ada kalanya menimbulkan kebingungan dari banyak pihak tentang apa sebenarnya hukum itu, namun demikian ada hal-hal yang dapat kita jadikan ciri, untuk dapat mengidentifikasi bahwa itulah hukum. Ciri-ciri tersebut adalah:⁸ Adanya perintah dan/atau larangan; dan perintah serta larangan yang harus ditaati setiap orang. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hukum, akan lebih mudah apabila dipahami juga apa yang menjadi unsur hukum, menurut C.S.T. Kansil unsur-unsur hukum adalah meliputi:⁹ Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam hubungan dengan masyarakat lainnya; peraturan itu diciptakan atau dibuat oleh badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; sanksi pelanggaran peraturan adalah tegas. Ishaq membedakan unsur hukum menjadi unsur ideal dan riil, dengan penjabaran:¹⁰

- 1) Unsur ideal, karena sifatnya sangat tidak berbentuk yang tidak dapat dirasakan dengan panca indra, tetapi nyata dirasakan keberadaannya. Unsur hukum

⁴ Tim Hukum Oline, "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli," 8 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, diakses 20 September 2024

⁵ Dadang Supriyatna, Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu, *Living Law*, Vol. 10, No.1, 2018, hlm.12

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

⁷ Fence M. Wantu, S. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015), hlm. 3.

⁸ *Ibid.* hlm. 4

⁹ Kansil *op. cit.* hlm. 39

¹⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

ini berasal dari manusia sendiri berupa cipta, karsa, dan rasa.

- 2) Unsur riil dikarenakan sifat dari hukum itu sendiri yang konkret, berasal dari manusia, alam, serta kebudayaan yang kemudian melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur hukum itu mencakup aspek ekstern sosial yaitu merupakan gambaran hubungan antar masyarakat dalam kehidupan.

Berdasarkan uraian definisi, ciri dan unsur dapat kita temukan bahwa hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum adalah aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang memiliki daya paksa orang agar masyarakat mau menaati tata tertib tersebut serta memberikan hukum yang tegas bagi mereka yang tidak menaati atau patuh terhadapnya.¹¹ Selain pembagian sifat - sifat hukum yang lain telah dilakukan pula oleh para ahli hukum, diantaranya ada yang berpendapat bahwa sifat hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹² Hukum yang imperatif. artinya bahwa hukum tersebut bersifat *a priori* wajib ditaati, memiliki sifat mengikat dan memaksa; hukum yang fakultatif. Artinya adalah hukum tersebut tidak secara *a priori* mengikat. Fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan hukum, maka ada pertanyaan besar selanjutnya yang harus dijawab, yaitu apakah aturan hukum itu? apakah antara hukum dan aturan hukum tersebut sama? Menurut Bagir Manan, aturan hukum adalah pernyataan yang mengklasifikasikan situasi-situasi faktual dan menetapkan konsekuensi hukum yang berlaku pada situasi-situasi itu.¹³ Definisi lain mengungkapkan bahwa yang

dimaksud dengan aturan hukum adalah, merupakan norma dasar yang dibuat oleh lembaga legislatif, yang menjadi standar perilaku setiap orang dan konsekuensi hukum jika perilaku tersebut dilanggar.¹⁴ Lalu apa sebenarnya perbedaan antara hukum dan aturan hukum tersebut? Menurut Muchsan, aturan hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh suatu proses perundang-undangan, sedangkan hukum mencakup baik aturan-aturan maupun asas-asas yang mengatur perilaku manusia.¹⁵ Pendapat lain dikemukakan oleh Suhartono dan Khisni, Akhmad aturan hukum merupakan hukum positif tertulis yang dibentuk oleh negara, sedangkan hukum sendiri meliputi norma baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

Aturan hukum sebagaimana diuraikan diatas memiliki beragam bentuk, yaitu, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, yurisprudensi, hingga kebiasaan. Undang-undang merupakan aturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Peraturan lainnya juga merupakan aturan tertulis yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan yurisprudensi dan kebiasaan merupakan aturan tidak tertulis yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan dan praktik masyarakat.¹⁷

Adanya berbagai macam bentuk aturan hukum yang disusun secara bertingkat, dan memiliki spesifikasi terkait luasnya lingkup keberlakuan aturan tersebut, tentunya bukan merupakan hal

¹¹ Wantu S *op.cit.* hlm. 4.

¹² *ibid*

¹³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bangsa Press, 2005), hlm. 3.

¹⁴ Siti Mahmudah, "Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah dan Konsep Mendasar", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.14 No.1, 2021, hlm.27.

¹⁵ Mukhsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 5.

¹⁶ Suhartono dan Khisni Akhmad, "Urgency of Harmonization Between Statutory Regulations and Unwritten Law in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 3, 2018, hlm.370.

¹⁷ Agus Sujatmiko, "Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 2, 2022, hlm.166.

yang dibuat untuk sesuatu yang sia-sia, tanpa arah, tanpa tujuan kemanfaatannya. Aturan hukum tersebut dibentuk dengan tujuan dan niat mulia, di antaranya:¹⁸ Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat; memberikan kepastian hukum; melindungi hak dan kewajiban setiap orang; menyelesaikan konflik; dan mengatur hubungan antar anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Pendapat lain mengemukakan bahwa tujuan dari pembentukan aturan hukum adalah, untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, memberikan kepastian hukum yang adil, melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat serta kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum.¹⁹

Di negara ini, pada lingkup masyarakat kita mengenal ada aturan-aturan yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut, namun disisi lain di lingkup masyarakat juga hidup sebuah bentuk aturan, yang keberadaannya timbul secara alamiah dilingkungan masyarakat tertentu, dan berkembang serta ditaati oleh masyarakat pada lingkungan tersebut. Aturan itu lebih dikenal dengan istilah norma, norma merupakan pedoman, patokan, atau acuan tingkah laku yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam masyarakat.²⁰ Apa yang menjadi pembeda antara norma hukum dan

norma sosial ? bentuk dari norma sosial tersebut adalah berupa kebiasaan, adat istiadat masyarakat di suatu wilayah tertentu, maupun kode etik, yang kemudian akan difungsikan sebagai alat untuk mengatur segala tingkah laku masyarakat.²¹ Sedangkan apabila dibedakan dengan aturan hukum, maka yang dimaksud dengan aturan hukum adalah norma tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa yang dilengkapi dengan sanksi. Sedangkan norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat tanpa ada sanksi tegas jika dilanggar.²² Pendapat lain dikemukakan oleh Janpatar Simamora bahwa perbedaan mendasar antara aturan hukum dan norma sosial adalah bahwa aturan hukum merupakan peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa yang didukung oleh sanksi. Sedangkan norma sosial merupakan aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat tanpa ada sanksi tegas jika dilanggar.²³

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, tampak jelas dapat ditemukan apa yang dimaksud dengan hukum, dan apa pula yang dimaksud dengan aturan hukum, berdasarkan ciri, karakteristik, dan tujuan yang dimiliki oleh hukum, dapat ditemukan jawaban bahwa, harapan pembentukan sebuah aturan hukum adalah untuk dapat mengatur serta menciptakan ketertiban dimasyarakat tersebut.

¹⁸ Luqmanul Hakim, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Guna Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17 No.1, 2020, hlm.5.

¹⁹ Djoko Prakoso, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm.151.

²⁰ Alvi Syahrin, "Pembentukan Norma dan Kaidah dalam Masyarakat", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 21 No. 1 (2017), hlm.193.

²¹ Agustina dan Muflikhati, "Peran Norma Sosial pada Perilaku Menyimpang dalam Masyarakat", *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 18 No. 1, 2019, hlm.56.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelim Cet. Keempat (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 39.

²³ Janpatar Simamora, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rmbooks, 2013), hlm. 15.

2. Masyarakat Sebagai Pelaksana atau Pelaku Aturan Hukum

Masyarakat dalam kehidupan memiliki peran teramat penting. Kehidupan yang penuh warna dan cerita unik didalamnya, tidak akan pernah ada tanpa kehadiran masyarakat sebagai pencipta, sekaligus pemeran dalam cerita tersebut. Beragam fenomena terjadi di dunia, seluruhnya merupakan hasil dari ide, gagasan, serta perilaku manusia, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk dan rupa.

Siapa sebenarnya manusia/masyarakat ini? mengapa masyarakat ini dapat dikatakan memiliki peran yang teramat penting dalam kehidupan. Masyarakat secara umum adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam ikatan aturan dan norma tertentu.²⁴ Sedangkan masyarakat berdasarkan sudut pandang ilmu hukum didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁵ pendapat lain yang dapat dijadikan acuan mengatakan, masyarakat menurut ilmu hukum didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana interaksi antar anggotanya diatur oleh seperangkat aturan bersama berupa hukum dan institusi sosial.²⁶

Sebagaimana uraian definisi diatas, diketahui bahwa yang disebut dengan masyarakat adalah sekumpulan orang, artinya ada bukan satu orang, pastilah

terdiri dari pihak-pihak, atau banyak pihak didalamnya. Dalam sebuah pendapat, sesuatu itu dapat dikatakan sebagai masyarakat apabila terdiri dari sekumpulan manusia yang minimal dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi serta saling mempengaruhi satu sama lain sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang berlaku dalam kelompok tersebut.²⁷ Subyek hukum orang pada konteks pengaturan lalu lintas dapat pula dimaknai perusahaan (korporasi), karena Korporasi disahkan sebagai subyek, termasuk dalam hukum pidana maka dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana.²⁸

Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakat bertindak pembuat maupun sebagai pelaku didalam hukum itu sendiri. Masyarakat menjadi pembuat, karena hukum pada faktanya diciptakan oleh manusia, yaitu oleh mereka yang memiliki kewenangan atasnya untuk membuat hukum tersebut. Sedangkan masyarakat dikatakan sebagai pelaku dari hukum karena manusia jugalah yang menciptakan suatu perilaku, melakukan aktifitas-aktifitas yang memerlukan hukum sebagai media pengaturnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dari aturan hukum itu sendiri. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum, sekaligus pelaku utama yang menjalankan dan

²⁴ Sutarto Hadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Banjarmasin: Univ. Lambung Mangkurat, 2022), hlm.3

²⁵ Irianti Sulistyowati, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 12 No. 2, 2021, hlm.187.

²⁶ Thomas Santoso, "Konsep Masyarakat dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1 No. 1, 2015, hlm.47.

²⁷ A. Wibowo, "Peran 2015.Sosiologi Dalam Menganalisis Masyarakat Multikultural", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.7 No. 1, 2018, hlm.56-68.

²⁸ Hartanto, "Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)", *Yuriska*, Vol.13, No. 2, 2021, hlm. 159

menegakkan aturan hukum.²⁹ Pada pernyataan tersebut jelas tergambar bahwa hukum akan memiliki makna apabila ada masyarakat disampingnya, masyarakat sebagai pelaku utama yang menegakkan dan menjalankan aturan hukum. Sebaliknya tanpa ada masyarakat, maka arti hukum tidak akan pernah ada.

a. Kepatuhan/ Ketaatan Hukum Sebagai Cerminan ditegakkannya hukum

Hukum akan terlihat memiliki arti sejak hukum tersebut diciptakan adalah, pada saat hukum itu berhasil untuk ditegakkan. Makna hukum telah ditegakkan adalah apabila hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.³⁰

Hukum dikatakan telah ditegakkan sebagaimana penjabaran di atas, adalah apabila hukum tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya, itu artinya ada wujud kepatuhan yang telah dilakukan sehingga hukum tersebut dijalankan, kepatuhan hukum itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah ketaatan seseorang terhadap aturan hukum yang berlaku karena adanya kesadaran hukum, bukan karena paksaan atau tekanan dari luar.³¹ Selain itu pendapat lain mengatakan kepatuhan hukum merupakan sikap seseorang untuk tunduk dan mematuhi

peraturan yang berlaku tanpa adanya rasa terpaksa oleh sebab apapun.³²

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan contoh perwujudan dari sikap patuh terhadap hukum, diantaranya berupa:³³ Tidak melakukan pelanggaran hukum; melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; berperan serta mendukung penegakan hukum; mematuhi putusan lembaga peradilan. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwa terdapat empat bentuk perilaku cerminan dari kepatuhan hukum di masyarakat, yaitu:³⁴ Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan; sikap positif mendukung aturan hukum dan institusi hukum; kesediaan untuk taat pada putusan lembaga peradilan; kontribusi aktif dalam penegakan hukum."

Dalam menegakkan hukum diperlukan sebuah kepatuhan, berupa sikap taat masyarakat untuk mau taat serta mematuhi peraturan yang ada, namun pada kenyataannya, upaya menggiring masyarakat agar mau untuk taat atau patuh terhadap aturan yang ada, bukan merupakan hal yang sederhana untuk dilakukan. Ketidaksamaan pemikiran, adanya ego, niat serta kepentingan dari masyarakat itu sendiri, tak ayal sedikit banyak mempengaruhi dalam proses terwujudnya kepatuhan tersebut. Apalagi perwujudan kepatuhan hukum dalam lingkup masyarakat yang banyak dengan beraneka ragam latar belakang kehidupan.

Masyarakat yang hidup di area pedesaan, tentu berbeda dengan

²⁹ Satjipto Rahardjo, "Masyarakat dan Pembaruan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2009, hlm.1-8.

³⁰ J. Mahkamah, "Urgensi Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.14 No. 2, 2018, hlm.200-210.

³¹ Bagir Manan, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 5.

³² Janpatar Simamora, *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 38.

³³ Siti Mahmudah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat* (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 72-75.

³⁴ Janpatar Simamora, "Kajian Perilaku Kepatuhan Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, hlm.145-155.

masyarakat yang hidup pada area perkotaan. Bukan artinya bahwa masyarakat yang hidup dipedesaan akan minim atau akan selalu patuh pada aturan-aturan hukum yang ada; sebaliknya masyarakat dilingkungan perkotaan adalah masyarakat yang dapat serta-merta dilekati predikat sebagai masyarakat yang tidak patuh kepada aturan, dalam hal ini aturan hukum.

Kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki kondisi yang pada hakekatnya sama terkait kepatuhan hukum, dalam lingkup pedesaan, ada masyarakat yang demikian tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada, namun ada juga masyarakat yang suka melakukan pelanggaran, atau dapat dikatakan tidak patuh terhadap hukum, dan hal serupa juga terjadi dilingkup masyarakat perkotaan

Apabila kepatuhan hukum dapat diwujudkan, maka secara serta-merta hukum pasti telah ditegakkan. Didalam masyarakat yang kompleks dapat dilihat indikator-indikator tertentu, yang dapat memberikan gambaran bahwa telah terlaksananya penegakkan hukum dalam lingkup masyarakat tersebut yang didasari oleh sikap kepatuhan masyarakat tersebut terhadap hukum. Adapun indikatornya mencakup: Tingginya pemahaman masyarakat terhadap peraturan; sedikitnya angka pelanggaran hukum; warga masyarakat mematuhi kewajibannya sesuai aturan; menurunnya penyelesaian kasus secara main hakim sendiri."³⁵

b. Sosiologi Hukum Sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan dan Sarana Mencapai Tujuan Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang didalamnya menguraikan tentang adanya ketergantungan atau hubungan timbal

balik antarfenomena-fenomena hukum umum, dengan kejadian sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang menitik beratkan penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu penjelmaan semata-mata.³⁶ Dalam Sosiologi hukum akan ditemukan jawaban sejauh mana aturan-aturan hukum yang ada telah diikuti atau telah diterapkan didalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu didalam sosiologi hukum juga akan ditemukan jawaban, apa pentingnya sebuah aturan hukum, apa pengaruhnya aturan hukum tersebut bagi masyarakat, kemudian manfaat atau pengaruh apa yang akan ditimbulkan dari aturan hukum yang telah diterapkan. Intinya sosiologi hukum akan memantau kehidupan masyarakat dengan kaitannya adanya aturan hukum yang mendampingi masyarakat tersebut, sebagai alat untuk menertibkan masyarakat, sosiologi hukum dapat memberikan jawaban terkait efektifitas pelaksanaan atau penerapan hukum di masyarakat.

Sosiologi hukum tepatnya dikenal pada tahun 1882;³⁷ Kemudian para ahli hukum mulai mengemukakan pendapatnya terkait bidang ilmu sosiologi hukum ini, diantaranya:³⁸ S. Soekanto menyatakan sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris melakukan analisis serta mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. S.Rahardjo menyatakan sosiologi hukum (sociology of law) adalah sebuah pengetahuan hukum tentang perilaku masyarakat dalam lingkup kehidupan

³⁶ Munawir, *Sosiologi hukum* (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020), hlm. 1.

³⁷ I Gusti Nugraha Dharma Laksana dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm. 1

³⁸ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum* (Program Boptn: Universitas Negeri Padang, 2015), hlm. 4.

³⁵ Mahmudah *op. cit.* hlm. 115.

sosialnya. R.O.S mengatakan sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lain secara empiris analitis.³⁹

Masih tersisa pertanyaan besar bagi keberadaan sosiologi hukum sebagai salah satu cabang ilmu apabila disandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri, dimana sebenarnya letak dari sosiologi hukum tersebut? menurut S. Rahardjo, sosiologi hukum menempati posisi yang tidak terpisahkan dari sistem ilmu hukum secara keseluruhan. Sosiologi hukum berada di antara ilmu hukum dogmatik yang bersifat normatif dengan ilmu hukum empiris yang bersifat tertuju pada fakta. Sosiologi hukum memberikan sudut pandang bagi pengembangan ilmu hukum dengan menitikberatkan pada aspek faktual. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai institusi sosial yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat.⁴⁰ Pendapat lain mengatakan bahwa letak sosiologi hukum atau ruang lingkup sosiologi hukum dalam ilmu hukum mencakup dua hal yaitu:⁴¹ Sebagai Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum; kemudian untuk mengetahui efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya.

Pada penerapannya sosiologi hukum, sebagai salah satu cabang ilmu, tentunya memiliki objek kajian tersendiri, sama halnya dengan cabang ilmu hukum lainnya. Adapun objek kajian dari sosiologi hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁴² Objek Formil tentang

hubungan serta interaksi antara manusia dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, yang timbul dari hubungan dalam hidup bermasyarakat; dan Objek Materiil semua aspek kehidupan sosial, di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dengan segala persoalan yang dihadapi dan dapat mempengaruhi kehidupannya, yaitu segala hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial tersebut, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antar manusia dan termasuk persoalan-persoalan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial. Masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dari aturan hukum itu sendiri. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum, sekaligus pelaku utama yang menjalankan dan menegakkan aturan hukum.⁴³

Sosiologi Hukum adalah bagian dari Masyarakat, dimana didalam sosiologi hukum terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Prilaku masyarakat, persoalan-persoalan yang mengelilinginya memerlukan suatu jawaban untuk mengatasinya. Sosiologi hukum hadir sebagai jawaban, untuk menilai persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat tersebut. Menurut S. Rahardjo, sosiologi hukum adalah suatu ilmu, yang titik fokus penjabarannya adalah tentang fenomena hukum. Dari segi penjabaran semacam itu, S. Rahardjo memaparkan tentang karakteristik pembelajaran secara sosiologis, yaitu : bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum; selalu menguji kebenaran-kebenaran secara empiris (empirical

³⁹ Yoyok Hendarso, Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/sosi4416-sosiologi-hukum-edisi-3/>, diakses 1 Maret 2024

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54,

⁴¹ Yusud Daeng, *Sosiologi Hukum* (Pekan Baru: Alaf Riau, 2018), hlm. 57.

⁴² Yahman, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 31-32.

⁴³ Bambang Teguh Handoyo, "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat Justicia Sains", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01, 2021, hlm.100

validity) dari sebuah aturan atau sebuah pernyataan hukum; tidak melakukan "penilaian" terhadap hukum.

Terkait masalah ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum (dalam tulisan ini hubungannya adalah dengan peraturan lalulintas), titik bahasan yang turut menjadi perhatian adalah masalah tentang kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri yaitu kesadaran hukum berlalulintas. Ketaatan atau kepatuhan hukum dimasyarakat tentunya tidak akan mungkin terlaksana, tanpa didahului dengan adanya kesadaran hukum sebagai landasannya.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum adalah suatu sistem hukum yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mewujudkan keteraturan dimasyarakat terkait prilakunya dalam berlalulintas. Sosiologi hukum memiliki ciri khas dalam pendekatannya. Salah satu ciri khasnya yaitu menganalisis kebenaran empiris dari suatu perundang-undangan atau pernyataan hukum, sehingga dapat memprediksi suatu aturan hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Selain itu pendekatan dalam sosiologi hukum dapat menilai bagaimana fakta hukum yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Dengan pendekatan sosiologi ini akan dapat ditemukan sebuah jawaban bahwa keberadaan undang-undang lalu lintas sudah diterapkan dengan yang seharusnya. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang sejatinya memiliki kekuatan untuk dapat mengatur masyarakat dalam berlalu lintas, pada faktanya, dilapangan memperlihatkan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu-lalu lintas seperti yang telah terurai pada penjelasan sebelumnya. Ini

mencerminkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kesadaran hukum dan dan belum tercapainya kepatuhan hukum seperti yang dicita-citakan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat khususnya dalam berlalulintas.

3. Manfaat dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Sosiologi Hukum

Penegakan hukum memiliki urgensi untuk menertibkan dan mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan, ketertiban, kedamaian, serta keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, akan terjadi kekacauan dan masyarakat akan kehilangan pedoman perilaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum mutlak diperlukan sebagai jaminan berfungsinya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Penegakkan hukum penting untuk mewujudkan supremasi hukum sehingga menciptakan rasa aman dan ketertiban bagi warga masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.⁴⁵

Penegakkan hukum itu sendiri juga harus didukung dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Dimana kesadaran hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan penilaian positif masyarakat terhadap aturan hukum serta kemauan menaatinya. Kesadaran hukum merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas berlakunya hukum dalam mengatur dan memaksa perilaku masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin

⁴⁴ I Gusti Nugraha Dharma Laksana dkk, *Op.Cit*

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Genta Publishing, 2009), p. 92.

tinggi pula kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁴⁶

Adapun ciri masyarakat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang tinggi antara lain:⁴⁷

- i. Mengetahui, memahami, dan menghargai aturan hukum yang berlaku.
- ii. Menaati peraturan hukum walaupun tidak diawasi penegak hukum.
- iii. Menolak segala bentuk pelanggaran hukum.
- iv. Berpartisipasi menegakkan hukum jika mengetahui ada pelanggaran.
- v. Mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai atau melalui jalur hukum yang ada.

Pendapat lain menjelaskan bahwa masyarakat dikatakan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi apabila:⁴⁸ mengetahui, memahami, dan menghayati aturan hukum yang berlaku; masyarakat secara sukarela menaati peraturan hukum tanpa adanya unsur paksaan (menjadi kebiasaan); tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum cukup tinggi. Pelanggaran hukum oleh masyarakat relatif sedikit; masyarakat memiliki sikap menghargai hukum dan sistem hukum berlalu lintas yang berlaku.

Dengan ditegakkannya hukum yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, maka adanya kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan teratur akan tercipta. Sebaliknya tanpa dilaksanakannya penegakkan hukum secara maksimal, akan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan, serta

norma-norma yang ada, tentunya akan menimbulkan kekacauan didalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila dikaitkan dengan penegakkan hukum dalam berlalulintas, maka dapat diperoleh suatu jawaban, apabila aturan hukum berlalulintas dapat ditegakkan, dapat ditebak bahwa tidak akan ada lagi kekacauan, tidak akan ada lagi pelanggaran, tidak akan ada lagi kejadian-kejadian menyedihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari ketidakpatuhan terhadap aturan hukum berlalulintas. Maka dari itu, penegakkan hukum di masyarakat khususnya dalam berlalulintas, mutlak diperlukan

Menurut Mahfud MD, pemerintah memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia karena memformulasikan kebijakan hukum dan mengendalikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menegakkan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk mereformasi peraturan yang usang, memastikan tersedianya sarana dan prasarana hukum, serta merestrukturisasi dan memberdayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan agar mampu menegakkan hukum secara optimal dan profesional demi terwujudnya keadilan.⁴⁹

Penegakkan hukum yang maksimal ditunjang dengan peran serta pemerintah didalamnya, akan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan dan penerapan hukum itu sendiri. Upaya penegakkan hukum, tidak akan mungkin dapat terlaksana tanpa adanya dukungan dari banyak pihak, yang utama adalah perhatian dari pamerintah.

Keberadaan sosiologi hukum, memiliki manfaat yang penting, tidak hanya bagi masyarakat dan keberlangsungan hukum, namun juga bagi para penegak hukum. Menurut S. Rahardjo, sosiologi hukum

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm.158,

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45.

⁴⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), p. 357.

⁴⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 192 dan 201

memberi manfaat bagi para penegak hukum untuk memahami hakikat hukum tidak hanya dari sisi normatif, namun juga realitas sosial di mana hukum itu beroperasi. Pemahaman terhadap sosiologi hukum dapat membantu aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial saat itu. Dengan demikian, putusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum akan dirasakan adil dan diterima oleh masyarakat. Sosiologi hukum juga membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi akar/penyebab permasalahan hukum dan faktor penyebab timbulnya persoalan hukum; sehingga upaya penyelesaiannya tepat sasaran. Lebih lanjut selain tepat sasaran, diharapkan presisi terhadap keadilan.⁵⁰

Apabila dilihat dari uraian diatas, maka manfaat dari sosiologi hukum, bagi para penegak hukum, khususnya penegak hukum yang menjalankan fungsinya dalam penerapan aturan lalulintas adalah sosiologi hukum dapat membantu untuk memberikan pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, dapat membantu untuk mempermudah dalam melakukan Analisa efektifitas penerapan hukum, serta dapat mempermudah untuk melakukan evaluasi terkait efektifitas pemberlakuan hukum tersebut.

Pendapat lain menyebutkan sosiologi hukum bermanfaat bagi para penegak hukum untuk memahami hukum secara kontekstual yang memperhatikan realitas sosial di masyarakat. Pemahaman sosiologi hukum membantu penegak hukum agar lebih responsive terhadap perkembangan masyarakat dan keadilan substantif. Sosiologi hukum juga meningkatkan kepekaan penegak hukum terhadap dampak sosio-yuridis dari putusan/tindakan yang dibuat, sehingga

hasil putusan lebih diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat dilihat begitu besar manfaat sosiologi hukum tersebut bagi para aparat penegak hukum. Dengan adanya pendekatan sosiologi hukum diharapkan penegakkan hukum akan terlaksana, dan aparat penegak hukum selaku pelaku pelaksanaan penegakkan hukum mampu menegakkan hukum, serta menetapkan putusan-putusan hukum lebih baik tersebut lebih tepat sasaran dengan memperhatikan kondisi faktual pada masyarakat, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh aparat penegak hukum tersebut juga akan diterima oleh masyarakat dengan *lapang dada*.

Hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai ilmu sosiologi dan keterkaitannya dengan dinamika perilaku masyarakat di jalan raya. Aparat cenderung menerapkan hukum secara tekstual tanpa mempertimbangkan faktor perilaku, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan lalu lintas. Akibatnya, upaya penegakan hukum lalu lintas seringkali ditentang dan dianggap semena-mena oleh masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku.⁵¹ Hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia antara lain adalah masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat. Sehingga banyak pelanggar lalu lintas yang menganggap enteng perbuatannya. Hambatan lainnya adalah mentalitas aparat penegak hukum yang masih sebatas mengejar setoran tilang dan belum memahami urgensi

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 152.

⁵¹ M. Kholid Syeirazi, *Sosiologi Lalu Lintas* (Jakarta: Buku Obor, 2015), hlm. 63-64.

menciptakan kepatuhan hukum secara sukarela dari masyarakat. Hal ini yang ingin digaungkan pemahaman sosiologi hukum agar penegakan hukumnya efektif dan diterima masyarakat.⁵²

Dari uraian diatas, dapat diperoleh suatu gambaran seberapa kuat hukum berusaha untuk ditegakkan, seberapa kuat peran serta masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi didalamnya, akan menjadi hal yang sia-sia apabila tidak ditunjang dengan pemahaman yang maksimal terkait aturan hukum tersebut. Pemahaman yang maksimal tidak hanya ditujukan bagi masyarakat sebagai pelaksana aturan hukum tersebut, namun pemahaman tersebut juga harus dimiliki oleh para aparat penegak hukum, khususnya aparat penegak hukum dalam berlalu lintas. Pemahaman itu dapat dicapai apabila ada penyebaran informasi, maupun pembekalan (*safety riding/driving*) dalam bentuk edukasi yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat umum.

Akhirnya melalui uraian diatas dapat dipahami seberapa penting peran sosiologi hukum dalam penegakkan hukum dinegara ini. Tanpa adanya peran dari sosiologi hukum, tidak akan serta-merta dapat dengan mudah ditemukan jawaban apa yang menyebabkan aturan hukum tidak dipatuhi, apa yang menyebabkan mengapa penengakkan hukum tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, yang ada hanyalah tindakan "saling lempar" antara masyarakat dan para penegak hukum. Masyarakat menilai bahwa aturan-aturan hukum yang dibuat tidak mampu menjadi sarana untuk menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas, disisi lain, aparat menyatakan bahwa masyarakat abai atau tidak patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

Akibatnya muncul tindakan represif dari aparat penegak hukum, sebagai upaya agar masyarakat mau tunduk dibawah aturan hukum yang ada.

D. PENUTUP

Aturan hukum adalah suatu norma dasar yang disusun lembaga legislatif, dan kemudian dijadikan acuan untuk bertindak atau bersikap bagi setiap orang, dan memiliki akibat hukum apabila norma tersebut dilanggar. Hukum akan terlihat memiliki arti sejak hukum tersebut diciptakan adalah, pada saat hukum itu berhasil untuk diterapkan dengan tegak (*substantif*). Makna hukum telah ditegakkan adalah apabila hukum telah dijalankan sebagaimana mestinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.

Masyarakat (*lingkungan sosial*) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum, di mana masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus subjek dari aturan hukum itu sendiri. Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang dilindungi oleh hukum, sekaligus pelaku utama yang menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum.

Penegakan hukum memiliki urgensi untuk menertibkan dan mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan, ketertiban, kedamaian, serta keadilan dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum yang memadai, akan terjadi kekacauan dan masyarakat akan kehilangan pedoman perilaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum mutlak diperlukan sebagai jaminan berfungsinya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.

Sosiologi hukum memberi manfaat bagi para penegak hukum untuk memahami hakikat hukum dan realitas sosial di mana hukum itu beroperasi. Untuk mengatasi

⁵² Muhammad Mustofa, *Kriminologi Lalu Lintas* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45-46.

hambatan-hambatan yang ada penulis menyarankan, agar penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas, sosialisasi periodik dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaan/kepatuhan hukum). Sumber daya penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan agar lebih memahami aspek sosiologi hukum, bahwa perkara lalu lintas hakekatnya adalah musibah, atau setidaknya kelalaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) (Jakarta: Kencana, 2009)
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Daeng, Yusuf, Sosiologi Hukum (Pekan Baru: Alaf Riau, 2018)
- Fence M. Wantu, S. Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo : Reviva Cendikia, 2015)
- Hadi, Sutarto, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Banjarmasin: Univ. Lambung Mangkurat, 2022)
- Hasmira, Mira H. Bahan Ajar Sosiologi Hukum (Program Boptn: Universitas Negeri Padang, 2015)
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Laksana, I Gusti Nugraha D., dkk, Buku Ajar Sosiologi Hukum (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017)
- Mahmodin, D. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1998)
- Mahmudah, Siti, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat (Bandung: Nusa Media, 2021).
- Manan, Bagir, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama, 2005)
- Manan, Bagir, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hukum di Indonesia (Bandung: Pustaka Bangsa Press, 2005)
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelim Cet. Keempat (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogya, 2014)
- Mukhsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1982)
- Munawir, Sosiologi hukum (Ponorogo: Lembaga Penerbitan Dan Pengembangan Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2020)
- Mustofa, Muh. Kriminologi Lalu Lintas (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Genta Publishing, 2009)
- Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahardjo, Satjipto, Pengantar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Simamora, J. Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013)
- Simamora, J. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rmbooks, 2013)
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Syeirazi, M. Kholid, Sosiologi Lalu Lintas (Jakarta: Buku Obor, 2015)
- Yahman, Pengantar Sosiologi Hukum (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020)

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Agustina dan Muflikhati, "Peran Norma Sosial pada Perilaku Menyimpang dalam Masyarakat", Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 18 No. 1, 2019

- Dinny Wirawan Pratiwie, Karina Lizwary, "Implementasi Pendewasaan Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *Yuriska*, Vol. 15 No. 1, 2023
- Hakim, Luqmanul, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Guna Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.17 No.1, 2020
- Handoyo, Bambang T., "Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Di Dalam Masyarakat Justicia Sains", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06 No. 01, 2021
- Hartanto, "Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)", *Yuriska*, Vol.13, No. 2, 2021
- Hartanto, Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)", *Supremasi Hukum* Vol. 18, No. 2, Juli 2022
- J. Mahkamah, "Urgensi Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.14 No. 2,2018
- Prakoso, Djoko, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2020
- Rahardjo, Satjipto, "Masyarakat dan Pembaruan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 1, 2009
- Santoso, Thomas, " Konsep Masyarakat dan Keadilan dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1 No. 1, 2015
- Simamora, J. "Kajian Perilaku Kepatuhan Hukum Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014
- Siti Mahmudah, "Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah dan Konsep Mendasar", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.14 No.1, 2021
- Suhartono dan Khisni Akhmad, "Urgency of Harmonization Between Statutory Regulations and Unwritten Law in Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 3, 2018
- Sujatmiko, Agus, "Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.18 No. 2, 2022
- Sulistiyowati, I. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Qalamuna*, Vol. 12 No. 2, 2021
- Supriyatna, D., *Bantuan Hukum Yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, *Living Law*, Vol. 10, No.1, 2018
- Suwardi, Bintang Ari, dkk., "Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (Studi Kasus Tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan)", *Legalitas*, Vol. 8 No. 1, 2023
- Syahrini, A., "Pembentukan Norma dan Kaidah dalam Masyarakat", *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 21 No. 1, 2017
- C. Internet**
- Hendarso, Yoyok, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/sosi4416-sosiologi-hukum-edisi-3/>, diakses 1 Maret 2024
- Tim Hukum Oline, "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli," 8 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>, diakses 20 September 2024
- Wibowo, A. "Peran 2015.Sosiologi Dalam Menganalisis Masyarakat Multikultural", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.7 No. 1, 2018
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan